



Pada bulan Mei 2014, Unit Keadilan bagi Perempuan and Anak (- *Women's and Child Justice Unit-WCJU*) terus memantau kasus kekerasan berbasis gender pada yuridiksi Pengadilan Distrik Dili dan Oe-Cusse.

Pada edisi ini, meringkas 23 kasus yang disidangkan pada pengadilan yang disebutkan di atas. Kasus-kasus tersebut meliputi 18 kasus berasal dari Pengadilan Distrik Dili dan 5 kasus berasal dari Pengadilan Distrik Oe-Cusse.

Dari 23 tersebut, 16 kasus berkategori tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, 2 kasus mengenai ketidak patuhan terhadap kewajiban penafkahan, 3 kasus penganiayaan buruk terhadap pasangan dan 2 kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Dari keseluruhan kasus ini, 5 kasus yang dijatuhi hukuman penangguhan, 2 kasus yang dijatuhi dengan hukuman peringatan, 3 kasus yang dijatuhi hukuman denda, 2 kasus dijatuhi hukuman penjara, 11 kasus yang masih dalam proses.

Dalam kasus yang disidangkan dengan No. Perkara: 84/Crime/2014/TDO, sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan bahwa kekerasan fisik dilakukan selama tiga hari berturut-turut, hal ini menunjukkan penganiayaan buruk terhadap istrinya. JSMP berpendapat bahwa sebenarnya Jaksa Penuntut Umum harus memastikan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta dari

kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Selain itu, harus menyeleksi dan memilih hukuman yang tepat agar dapat mencegah terjadinya kejahatan yang sama di masa mendatang.

Di pihak lain, JSMP menghargai persidangan atas kasus dengan No. Perkara: 644/2012/TDD karena selain dijatuhi hukuman penjara, pengadilan juga menyertakan ganti rugi bagi korban. Berdasarkan pemantauan JSMP selama ini mencatat bahwa pada umumnya pengadilan tidak menyertakan kompensasi kepada korban. JSMP berpendapat bahwa sebenarnya dalam kasus seperti ini, sangat penting untuk memberikan ganti rugi bagi korban karena korban anak dan keluarganya menderita atas perbuatan terdakwa.

Berikut deskripsi lengkap dari ringkasan masing-masing kasus:

**1. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan - No. Perkara: 73/2014/TD Dili**

Komposisi Pengadilan : Hakim Kolektif  
Hakim : Duarte Tilman  
: Hugo da Cruz Pui  
: Zulmira da Silva  
Jaksa Penuntut Umum : Luis Hernani Rangel  
Pembela : Marçal Mascarinhas (Pembela Umum)  
Kesimpulan :Dijatuhi 6 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 2 Juni 2014, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan buruk terhadap pasangan yang melibatkan terdaka PPdCC, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 12 Januari 2014, terdakwa menarik rambut korban, memukulnya pada dahi, mencoba menusuk mata korban dengan jari tangannya dan mendorong korban terjatuh ke tanah. Perbuatan ini menyebabkan

tangan korban mengenai pecahan kaca dan terluka. Kasus ini terjadi karena terdakwa meminta korban untuk melakukan hubungan seksual namun korban menolak.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melawan pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan buruk terhadap pasangan.

Di pengadilan, terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan adalah benar. Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban. Di pihak lain, korban juga membenarkan fakta-fakta yang disampaikan di pengadilan.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum mendakwa bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan dan oleh karenanya, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 tahun 6 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 4 tahun.

Pembela berpendapat bahwa kasus ini tidak memenuhi unsur kejahatan dari penganiayaan terhadap pasangan, oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk merubahnya menjadi penganiayaan biasa terhadap integritas fisik sesuai dengan pasal 145 KUHP dan memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Setelah menilai fakta-fakta yang yang diperoleh selama dalam persidangan, pengadilan menimbang bahwa perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur kejahatan penganiayaan terhadap pasangan dan kemudian menghukum terdakwa 6 bulan penjara, ditangguhkan menjadi 1 tahun 6 bulan.

## **2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: 101/2014/TD Dili**

Komposisi Pengadilan : Hakim Tunggal  
Hakim : Francisca Cabral

Jaksa Penuntut Umum : Lidia Soares  
Pembela : Ruben de Carvalho (pemagang)  
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 15 Mei 2014, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan terdakwa FS yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 19 November 2013, terdakwa memukul korban di dada, bahu dan menarik rambut korban dan membantingnya ke lantai sehingga korban menderita bengkak dan menderita sakit di dada, bahu dan kepalanya.

Kasus ini terjadi karena korban meminta uang kepada terdakwa untuk membawa anak mereka yang sedang sakit ke rumah sakit, namun terdakwa mengatakan tidak ada uang.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui dan membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum membenarkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut, oleh karenanya meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara, namun ditanggihkan menjadi 1 tahun.

Pembela berpendapat bahwa terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya dan bertanggungjawab terhadap keluarga, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan menagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 10 Juni 2014, jam 15:00 sore.

### **3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 95/2014/TD Dili**

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Komposisi Pengadilan | : Hakim Tunggal            |
| Hakim                | : Zulmira da Silva         |
| Jaksa Penuntut Umum  | : Hipolito Santa           |
| Pembela              | : Laura Lay (Pembela Umum) |
| Kesimpulan           | : Masih dalam proses       |

Pada tanggal 15 Mei 2014, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan terdakwa JSP yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap ibunya, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 1 Maret 2013, terdakwa dalam keadaan mabuk, menampar pipi korban dan mengancam untuk membunuh korban dengan parang.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ia mencaci-maki korban namun tidak menampar dan mengancam. Namun di pihak lain, korban terus memperkuat bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk menarik rambutnya, menampar pipi dan mengancamnya.

Saksi JSG menerangkan bahwa pada saat korban terbangun dari tidur mendengar korban dan terdakwa sedang bertengkar.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum terus mempertahankan tuntutannya dan mengkonfirmasi bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban dan meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam pembelaan, pembela menyatakan keraguan terhadap bukti-bukti yang diperoleh selama persidangan, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan menagendakan sidang pembacaan putusan yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2014, jam 2.00 sore.

#### **4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 145/2014/TD Dili**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Komposisi Pengadilan | : Hakim Tunggal  |
| Hakim                | : Dr. Antonio Helder do Carmo                                |
| Jaksa Penuntut Umum  | : Hipolito Santa   |
| Pembela              | : Marcia Sarmento (Pembela Umum)                             |
| Kesimpulan           | : Dihukum 5 bulan penjara namun ditanggihkan menjadi 2 tahun |

Pada tanggal 16 Mei 2014, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan terdakwa JSV yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 26 Februari 2012, terdakwa kembali dari tempat kerja dalam keadaan mabuk dan memukul telinga bagian kiri korban sehingga menyebabkan korban pusing dan jatuh ke tanah.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa memilih untuk diam dan ketika pengadilan mengkonfirmasi kembali kepada korban dan saksi AS, mereka memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Korban menerangkan bahwa pada tahun 1999 terdakwa juga memukul korban namun tidak melakukan pengaduan, namun setelah terjadi lagi pada bulan Februari 2012, mereka telah hidup terpisah sampai sekarang.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut dan meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan tingkat kejahatannya.

Pembela juga mempertimbangkan walaupun terdakwa menggunakan haknya untuk diam, namun sesuai dengan kesaksian korban dan saksi bahwa fakta-fakta yang didakwakan semuanya terbukti. Namun demikian, pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberikan hukuman yang ringan.

Setelah menilai fakta-fakta yang ditemukan dalam proses persidangan dan menghukum terdakwa 5 bulan penjara, ditangguhkan menjadi 2 tahun.

**5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 219/2013/TD Dili**

Komposisi Pengadilan : Hakim Tunggal  
Hakim : Julio Gantes

Jaksa Penuntut Umum : Amrozio Rangel  
Pembela : Marcia Sarmento (Pembela Umum)  
Kesimpulan : Dihukum 1 tahun penjara dan ditangguhkan menjadi 2 tahun.

Pada tanggal 16 Mei 2014, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan terdakwa JdCS yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 17 September 2012, terdakwa memukul dada, telinga dan punggung korban. Perbuatan ini menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak pada dada, telinga dan punggung. Kasus ini terjadi karena korban pergi mengurus Akte Kelahiran dan terlambat kembali ke rumah.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengaku semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Karena terdakwa mengaku fakta-fakta tersebut, maka jaksa penuntut umum meminta untuk tidak perlu mendengarkan lagi keterangan korban.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum mengatakan bahwa terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban, sehingga meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan penjara selama 2 tahun bagi terdakwa.

Pembela mempertimbangkan kerja sama baik oleh terdakwa dengan pengadilan, menyatakan penyesalan dan telah berdamai dengan korban, maka meminta kepada pengadilan untuk

memberikan hukuman yang adil.

Setelah menilai fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara namun ditangguhkan menjadi 2 tahun.

## **6. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan- No. Perkara: 432/2013/TD Dili**

Komposisi Pengadilan : Hakim kolektif  
Hakim : Antonio H. do Carmo (mewakili hakim kolektif)  
Jaksa Penuntut Umum : Jose Landim  
Pembela : Sergio P Dias Quintas (Pembela Umum)  
Kesimpulan : Dihukum 3 tahun penjara, namun ditangguhkan menjadi 4 tahun.

Pada tanggal 22 Mei 2014, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa DdJP, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 25 Mei 2013, terdakwa memukul dan menendang tubuh korban sehingga mengakibatkan tubuh korban sakit dan membengkak. Pada tanggal 20 Juni 2013 terdakwa mengcekik leher dan mengancam korban dengan sebuah pisau untuk menikamnya karena terdakwa mencurigai korban memiliki hubungan dengan lelaki lain. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit pada leher dan mengalami trauma.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam tuntutan dan tetap memperkuat keterangan korban

dan saksi. Meskipun demikian, terdakwa sendiri menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya.

Setelah menilai fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 3 tahun penjara, namun ditangguhkan menjadi 4 tahun.

**7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara :435/2013/TD Dili**

Komposisi Pengadilan : Hakim Tunggal  
Hakim : Ana Paula Fonseca Monteiro  
Jaksa Penuntut Umum : Luis Hernani Rangel  
Pembela : José da Silva (Pembela Umum)  
Kesimpulan : Menghukum terdakwa 1 tahun penjara, namun ditangguhkan menjadi 2 tahun.

Pada tanggal 22 Mei 2014, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan terdakwa TCMB yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya di Distrik Ermera.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 14 Mei 2012, terdakwa memukul kepala, menampar pipi, memutar tangan korban sehingga mengakibatkan tubuh korban sakit dan punggung, pipi dan membengkak serta tangannya cedera. Kasus ini terjadi karena korban menghalangi terdakwa ketika terdakwa memukul anaknya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 2 dan 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Selama persidangan, terdakwa mengaku dan menerangkan bahwa

fakta-fakta yang tertera dalam tuntutan semuanya benar. Terdakwa juga menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai. Karena terdakwa mengakui fakta-fakta tersebut secara sukarela, maka jaksa penuntut umum meminta untuk tidak perlu mendengarkan keterangan korban.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum mengatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman denda bagi terdakwa.

Pembela menyimpulkan bahwa terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan tidak ada penghasilan untuk membayar hukuman denda, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan peringatan.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara dan ditangguhkan menjadi 2 tahun.

**8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - ho No. Perkara: 154/2014/TD Dili**

Komposisi Pengadilan : Hakim Tunggal  
Hakim : Francisca Cabral  
Jaksa Penuntut Umum : Gloria Alves (Jaksa internasional)  
Pembela : Laura Lay (Pembela Umum)  
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 27 Mei 2014, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan terdakwa MMS yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melawan istrinya di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 18 Januari 2013, terdakwa memukul mata dan menendang punggung korban karena korban bangun terlambat dan tidak menyiapkan sarapan pagi bagi terdakwa. Perbuatan ini mengakibatkan mata korban membengkak dan punggung terasa sakit.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan semuanya benar. Meskipun demikian, terdakwa menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

Karena terdakwa mengakui semua fakta-fakta, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban.

Dalam dakwaan, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan penjara selama 1 tahun untuk mencegah kejahatan yang sama di masa mendatang.

Pembela menyatakan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta, menyesali perbuatannya dan bertanggungjawab terhadap keluarga, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 4 Juni 2014 jam 15.00.

**9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: 495/2013/TD Dili**

Komposisi Pengadilan : Hakim Tunggal  
Hakim : José Maria de Araújo  
Jaksa Penuntut Umum : Ivonia Maria Guterres  
Pembela : Fernando L. de Carvalho (Pembela Umum)  
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 27 Mei 2014 Pengadilan Distrik Dili menyidangkan terdakwa MF yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Distrik Aileu.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 13 April 2013, terdakwa menampar pipi dan menendang punggung korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit di pipi dan punggungnya membengkak. Motif dari kejadian ini karena korban menghukum anaknya yang masih kecil berlutut di atas lantai.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 2 dan 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan semuanya benar. Terdakwa menyatakan penyesalannya, telah berdamai dengan korban dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa mendatang.

Pengadilan memastikan kembali dengan korban dan korban menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan memaafkan

terdakwa.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum mengkonfirmasi bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Pembela setuju dengan tuntutan jaksa penuntut umum, karena terdakwa bekerja sama dengan pengadilan untuk menemukan kebenaran.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 11 Juni 2014 jam 15.00 sore.

**10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: 570/2013/TDD**

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Komposisi Pengadilan | : Hakim Tunggal                |
| Hakim                | : José M. de Araújo            |
| Jaksa Penuntut Umum  | : Lidia Soares                 |
| Pembela              | : José da Silva (Pembela Umum) |
| Kesimpulan           | : Masih dalam proses           |

Pada tanggal 27 Mei 2014, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan terdakwa CS yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak perempuannya di Ermera.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 12 Juli 2012, terdakwa melempar punggung korban dengan sepatu, menampar pipi dan menendang kakinya. Tindakan ini menyebabkan korban merasa sakit di punggung, pipi dan kakinya membengkak.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan menyatakan tidak akan melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang baik terhadap korban maupun orang lain.

Dalam tuntutan, jaksa penuntut umum menimbang bahwa terdakwa bekerja sama dengan pengadilan untuk menemukan kebenaran, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap korban atau orang lain. Oleh karena itu pengadilan menghukum terdakwa 6 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Pembela menyimpulkan bahwa terdakwa berperilaku baik dan bertanggungjawab terhadap keluarga, sehingga mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 10 Juni 2014 jam 15.00 sore.

**11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: 237/2014/TD Dili**

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Komposisi Pengadilan | : Hakim Tunggal                     |
| Hakim                | : Antonio Helder do Carmo           |
| Jaksa Penuntut Umum  | : Hipolito Santa                    |
| Pembela              | : Laura Lay (Pembela Umum)          |
| Kesimpulan           | : Dihukum dengan hukuman peringatan |

Pada tanggal 28 Mei 2014, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan terdakwa GFC dengan istrinya HM yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melawan adik ipar perempuan mereka yang terjadi di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013, terdakwa GFC memukul korban pada dadanya, menendang pinggul, melempar dengan sepatu pada kepala dan terdakwa HM menarik rambut korban. Perbuatan ini menyebabkan korban menderita sakit dan dada pinggul, dan kepala korban membengkakan. Motif dari kejadian ini karena korban menuduh anak kedua terdakwa yang mengambil sepatu korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 2, 3 dan 35 Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Di pengadilan, kedua orang terdakwa mengakui bahwa fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan semuanya benar, menyesali perbuatannya dan menerangkan bahwa para terdakwa telah berdamai dengan korban.

Selain itu, korban menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan telah memaafkan mereka.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum menerangkan bahwa karena para terdakwa mengakui fakta-fakta yang didakwakan, telah berdamai dengan korban, maka mohon kepada pengadilan memberikan hukuman yang adil.

Pembela berpendapat bahwa karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan bertanggungjawab terhadap keluarga, maka meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi kedua

terdakwa.

Setelah menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan proses ini dan memberikan hukuman peringatan bagi kedua terdakwa.

**12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 126/2014/TD Dili**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Komposisi Pengadilan | : Hakim Tunggal                          |
| Hakim                | : Antonio Helder do Carmo                |
| Jaksa Penuntut Umum  | : Luis Hernani Rangel                    |
| Pembela Umum)        | : Fernando L. de Carvalho (Pembela Umum) |
| Kesimpulan           | : Diberikan hukuman peringatan           |

Pada tanggal 30 Mei 2014, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan terdakwa TDS yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya di Distrik Ermera.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 23 Juni 2013, terdakwa memukul tubuh korban dengan setangkai kayu karena korban memberikan nasi tanpa sayur kepada terdakwa. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit pada tubuhnya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Di pengadilan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai. Selain itu, korban membenarkan bahwa mereka telah berdamai.

Dalam tuntutan, jaksa penuntut umum menegaskan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta yang dituduhkan terhadapnya, menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban, maka meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Dalam pembelaan, pembela menerangkan bahwa terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan untuk menemukan kebenaran, menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana, maka meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan bagi terdakwa.

Setelah menilai fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan proses ini dan memberikan hukuman peringatan kepada terdakwa.

**13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 75/Crime/2014/TDO**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Komposisi Pengadilan | : Hakim Tunggal   |
| Hakim                | : João Ribeiro  |
| Jaksa Penuntut Umum  | : Alfonso Lopez   |
| Pembela              | : Calisto Tout (Pembela Umum)<br>: João Dun (Pengacara Pribadi) |
| Kesimpulan           | : Masih dalam proses  |

Pada tanggal 26 Mei 2014, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menyidangkan terdakwa NC yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya di Distrik Oe-Cusse.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 15 Maret 2014, terdakwa menampar hidung korban dan menyebabkan

hidung korban terasa sakit dan berdarah dan harus dirawat satu malam di PRADET. Masalah ini terjadi karena terdakwa lapar dan sayur belum matang.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Di pengadilan, terdakwa mengaku semua fakta-fakta yang tertera dalam tuntutan dan menyatakan penyesalannya dan berjanji untuk tidak melakukan hal yang sama di masa mendatang.

Jaksa Penuntut Umum meminta untuk tidak perlu mendengarkan keterangan korban karena terdakwa telah mengakui fakta-fakta yang didakwa terhadapnya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum mengatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, oleh karenanya meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak.

Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa karena terdakwa telah mengakui semua fakta, menyatakan penyesalannya, bertanggungjawab terhadap keluarganya dan memiliki delapan orang anak.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 9 Juni 2014 jam 10.00 pagi.

**14. Tindak pidana ketidapatuhan terhadap kewajiban penafkahan berkarakter penelantaran keluarga - No. Perkara: 80/Crime/2014/TDO**

Komposisi Pengadilan : Hakim Tunggal  
Hakim : João Ribeiro

Jaksa Penuntut Umum : Alfonso Lopez  
Pembela : Calisto Tout (Pembela Umum)  
: João Dun (pengacara pribadi)  
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 27 Mei 2014, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menyidangkan kasus pidana ketidakpatuhan kewajiban penafkahan bagi korban bersama anaknya di Distrik Oe-Cusse.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 15 Mei 2013, terdakwa membawa pakaian korban dan menyerahkannya kepada keluarga korban. Pada bulan Juni 2013, terdakwa pergi membawa dua orang anaknya yang besar untuk tinggal terpisah dengan korban dan anaknya yang masih kecil. Terdakwa dan korban sudah berpisah selama 1 tahun dan terdakwa tidak memberikan nafkah kepada anaknya masih kecil dengan ibunya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 225 KUHP mengenai tindak pidana ketidakpatuhan pemberian penafkahan.

Dalam tuntutan dijelaskan bahwa terdakwa sebagai terpidana dari pengadilan Distrik Oe-Cusse karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$75.00 pada Agustus 2013.

Dalam persidangan, terdakwa membantah fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, pengadilan memastikan kembali dengan korban dan korban menerangkan sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Terdakwa juga menerangkan dalam persidangan bahwa ia bersedia untuk memperhatikan anak-anaknya namun ia ingin bercerai dengan korban.

Saksi LC yang merupakan kakak kandung korban menerangkan

bahwa korban dengan anaknya yang masih kecil tinggal bersama dengan saksi, namun ia tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi mereka karena keterbatasan ekonomi.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum menerangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, latar belakang terdakwa, maka meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman denda dan bertanggungjawab terhadap korban dan anaknya.

Pembela menerangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, sesuai dengan kondisi yang dipertegas oleh saksi dan korban, kesediaan terdakwa untuk memperhatikan anak-anak, oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 12 Juni 2014, jam 09.00 pagi.

**15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 78/Crime/2014/TDO**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Komposisi Pengadilan | : Hakim Tunggal   |
| Hakim                | : João Ribeiro  |
| Jaksa Penuntut Umum  | : Alfonso Lopez   |
| Pembela              | : Calisto Tout (Pembela Umum)<br>: João Dum (Pengacara Pribadi) |
| Kesimpulan           | : Masih dalam proses  |

Pada tanggal 27 Mei 2014, Pengadilan Distrik Oecuse menyidangkan terdakwa FT yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya di Distrik Oecusse.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 29 Agustus

2013, terdakwa dan korban pergi ke daerah di Sono Masse, namun karena periuk tidak cukup maka korban diboncengi oleh seseorang ke rumah untuk mengambil periuk. Terdakwa marah karena korban tidak memberitahunya, ketika mereka kembali ke rumah, terdakwa menampar telinga korban dua kali sehingga menyebabkan korban merasa sakit dan pingsan.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, menerangkan bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, telah berdamai dengan korban, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan tindak pidana di masa mendatang.

Jaksa Penuntut Umum meminta untuk tidak perlu mendengarkan korban karena terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak, agar dapat mencegah kekerasan dalam rumah tangga yang begitu tinggi di Distrik Oe-Cusse.

Pembela menyimpulkan dalam pembelaannya bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, pertama kali melakukan tindak pidana, maka memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 9 Juni 2014 jam 11.30 pagi.

**16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No.**

## **Perkara: 84/Crime/2014/TDO**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Komposisi Pengadilan | : Hakim Tunggal   |
| Hakim                | : João Ribeiro  |
| Jaksa Penuntut Umum  | : Alfonso Lopez   |
| Pembela              | : Calisto Tout (Pembela Umum)<br>: João Dum (Pengacara Pribadi) |
| Kesimpulan           | : Masih dalam proses  |

Pada tanggal 28 Mei 2014, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menyidangkan terdakwa JQ yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya di Distrik Oe-Cusse.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 14 Februari 2014, terdakwa menampar sekali pada pipi kiri korban. Pada tanggal 15 Februari 2014, terdakwa kembali menampar pipi korban, dan perbuatan yang sama terjadi pada tanggal 16 Februari 2014, terdakwa mengeluarkan pakaian korban dan melemparnya secara berhamburan dan menampar lagi korban. Kasus ini terjadi karena mereka bertengkar mengenai uang hasil penjualan arak (tua-sabu)

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengaku semua fakta-fakta yang tertera dalam tuntutan, oleh karena itu jaksa penuntut umum meminta untuk tidak perlu mendengarkan keterangan dari korban.

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban, menyesali perbuatannya dan baru pertama melakukan tindak pidana, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk

menerapkan hukuman denda.

Dalam pembelaan akhir pembela terdakwa, pihaknya menyimpulkan bahwa terdakwa mengaku semua fakta-fakta, menyesali perbuatannya, telah berkonsultasi secara kekeluargaan, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas agar terdakwa dapat mengubah perbuatannya.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan menandatangani sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 13 Juni 2014, jam 09.00 pagi.

**17. Tindak pidana ketidakpatuhan terhadap kewajiban penafkahan berkarakter penelantaran junto ancaman - No. Perkara: 85/Crime/2014/TDO**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Komposisi Pengadilan | : Hakim Tunggal   |
| Hakim                | : João Ribeiro  |
| Jaksa Penuntut Umum  | : Alfonso Lopez   |
| Pembela              | : Calisto Tout (Pembela Umum)<br>: João Dum (pengacata pribadi) |
| Kesimpulan           | : Masih dalam proses  |

Pada tanggal 29 Mei 2014, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menyidangkan terdakwa JM yang melakukan tindak pidana ketidakpatuhan terhadap kewajiban penafkahan yang terjadi di Distrik Oe-Cusse.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa kira-kira pada bulan Maret 2013, terdakwa meninggalkan korban dan pergi menikah dengan wanita lain, selama satu tahun tidak memberikan uang dan makanan. Mereka berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut sebanyak tiga kali di Kepala Kampung namun terdakwa tidak mau bekerja sama.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 225 KUHP mengenai tindak pidana keridakpatuhan dalam memberikan penafkahan. Pengadilan merubah tuntutan sesuai dengan pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman.

Pada tanggal 13 Februari 2013, meminjam uang sebesar US\$ 200 dan tidak mengembalikan uang tersebut, dan pemilik uang tersebut pergi menagih kepada korban sehingga korban pergi mencaci-maki terdakwa. Namun pada waktu itu terdakwa emosi mengambil kayu balok dan mengancam akan memukul korban kalau tidak diam.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah menikah lagi dengan wanita lain pada bulan Mei 2013 dan tidak menafkahi korban namun meninggalkan rumah, 11 ekor kerbau, 3 ekor kambing, kios dan makanan yang ada dalam rumah.

Dalam persidangan, korban menolak menerima nafkah dari terdakwa dan mempersilahkan terdakwa hidup dengan istri keduanya, agar korban dapat hidup dengan nyaman.

Saksi AE menerangkan bahwa korban dengan terdakwa bertengkar karena uang US\$200 yang dipinjam oleh terdakwa.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan membebaskan terdakwa dari tindak pidana ketidakpatuhan dalam memberikan penafkahan karena sesuai dengan fakta yang terungkap, korban tidak membutuhkan nafkah dari terdakwa. Sementara untuk tindak pidana ancaman, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil.

Dalam pembelaan akhir dari pembela terdakwa, pihaknya meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa atas tindak pidana ketidakpatuhan penafkahan dan tindak pidana ancaman karena dianggap tidak terbukti.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak,

pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 13 Juni 2014 jam 09.30 pagi

**18. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 246/2014/TDDIL**

Komposisi Pengadilan : Hakim Tunggal  
Hakim : Ana Paula Fonseca  
Jaksa Penuntut Umum : Jacinto Babo  
Pembela : Marcal Mascarinhas (Pembela Umum)  
Kesimpulan : Diberikan hukuman denda

Pada tanggal 8 Mei 2014, Pengadilan Distrik Dili mengadakan sidang pembacaan putusan terhadap terdakwa SS yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya, di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 1 April 2011, terdakwa memukul alis mata, menampar pipi kiri dan kanan korban sehingga mengakibatkan darah keluar dari hidung korban dan matanya menghitam. Pada waktu itu, korban sedang mengandung 8 bulan. Motif dari kejadian tersebut karena korban tidak suka dengan terdakwa mabuk-mabukan.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa fakta-fakta yang tertera dalam tuntutan semuanya benar. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum meminta untuk tidak mendengarkan keterangan korban.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa

terdakwa mengaku semua fakta-fakta, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda.

Dalam tuntutan akhir, pembela berpendapat bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan menyesali perbuatannya, sehingga meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil bagi terdakwa.

Setelah menilai semua fakta-fakta yang dihasilkan dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US\$90.00.

**19. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 69/2014/TDDIL**

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Komposisi Pengadilan | : Hakim Tunggal                   |
| Hakim                | : Ana Paula Fonseca               |
| Jaksa Penuntut Umum  | : Ivonia Guterres                 |
| Pembela              | : Marcia Sarmiento (Pembela Umum) |
| Kesimpulan           | : Dijatuhi hukuman denda          |

Pada tanggal 2 Mei 2014, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan terdakwa NdC yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 9 Mei 2014, terdakwa memukul muka korban bagian kiri, memukul sekali pada punggung dan mengcekik leher korban. Kasus ini terjadi karena terdakwa selalu pulang ke rumah tengah malam sehingga membuat mereka bertengkar.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa memilih untuk diam, dan ketika

pengadilan memastikan dengan korban dan korban menerangkan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum semuanya benar.

Dalam tuntutan, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum 6 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun. Sementara, pembela memohon kepada pengadilan untuk memeberikan hukuman yang layak, adil dan seimbang.

Pengadilan menyampaikan kepada jaksa penuntut umum dan pembela mengenai batas waktu putusan, kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan mengenai batas waktu, untuk melanjutkan ke pembacaan putusan.

Setelah mendengarkan jaksa penuntut umum dan pembela, pengadilan langsung mempertimbangkan bahwa semua fakta terbukti, sehingga pengadilan memutuskan dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$60 dan membayar biaya perkara sebesar US\$ 20.

**20. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga No. Perkara: 558 /2013TDDIL**

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Komposisi Pengadilan | : Hakim Tunggal                |
| Hakim                | : Hugo da Cruz Pui             |
| Pembela Umum         | : Lidia Soares                 |
| Pembela              | : José da Silva (Pembela Umum) |
| Kesimpulan           | : Diberikan hukuman denda      |

Pada tanggal 2 Mei 2014, Pengadilan Distrik Dili mengadakan persidangan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa SdJ melawan istrinya di Distrik Ermera.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 9 September 2013, terdakwa memakai setangkai kayu kopi memukul

punggung, kaki dan tangan korban serta mencaci maki korban. Kasus ini terjadi karena korban tidak pergi melihat dan melepaskan seekor kambing yang sedang terikat dan terlilit oleh tali pengikatnya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik judio pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui bahwa mereka telah berdamai, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa mendatang.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan agar dapat mengubah perlakuan terdakwa. Di pihak lain, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman peringatan.

Setelah menilai fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan proses ini dan memberikan hukuman denda sebesar US\$45.00

**21. Penganiayaan terhadap pasangan -No.  
Perkara: 76//2014/TDD**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Komposisi Pengadilan | : Hakim kolektif   |
| Hakim                | : 1. Duarte Tilman Soares<br>2. Jumiati Freitas<br>3. José Maria de Araújo |
| Jaksa Penuntut Umum  | : Ivonia Guterres  |
| Pembela Umum)        | : Sebastião Amado Almeida (Pembela Umum)                                   |
| Kesimpulan           | : Masih dalam proses   |

Pada tanggal 14 Mei 2014, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan

terdakwa NdC yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan, yang terjadi di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada bulan Juli 2011, terdakwa menampar, memukul dan menendang istrinya karena ketika pergi menjemput istri dan anaknya kembali ke rumah, namun tidak berada di tempat. Pada tanggal 15 September 2013, terdakwa emosi dan menampar, memukul, menendang dan menarik rambut. Kasus ini terjadi karena terdakwa masuk rumah tengah malam dan mereka saling bertengkar.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai Penganiayaan terhadap pasangan.

Dalam persidangan, terdakwa membantah fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia tidak menarik rambut korban dan juga tidak menendang. Terdakwa menerangkan bahwa ia hanya menampar karena korban banyak mengomel.

Ketika pengadilan memastikan fakta-fakta tersebut dengan korban dan korban menerangkan bahwa pada bulan Juli 2011 terdakwa benar menampar korban dan pada tanggal 15 September 2014, terdakwa pulang tengah malam dan mereka bertengkar, sehingga terdakwa menampar dan memukul punggung korban.

Dalam tuntutan, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan menghukum 1 tahun penjara, ditanggihkan menjadi 2 tahun. Sementara, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas, adil dan proporsional.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan mengagendakan sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 3 Juni 2014, jam 3 sore.

**22. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur - No. Perkara: 644/2012/TDD**

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Komposisi Pengadilan | : Hakim kolektif                     |
| Hakim                | : Ana Paula Fonseca                  |
|                      | : Hugo da Cruz pui                   |
|                      | : Zulmira da Silva                   |
| Jaksa Penuntut Umum  | : Gloria Alves (Jaksa internasional) |
| Pembela              | : Rui Guterres (Pembela Umum)        |
| Putusan              | : Dihukum 8 tahun penjara            |

Pada tanggal 5 Mei 2014, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh terdakwa SM, di Distrik Aileu.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 23 September 2011, terdakwa menarik dan menutupi mulut korban, menelanjangi korban kemudian melakukan hubungan seksual dengan korban. Terdakwa mengambil kesempatan ketika korban mengambil air di sumur yang jauh dari rumah. Perbuatan ini berdampak pada kesehatan fisik dan psikologi korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melawan pasal 177 KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

Pengadilan menimbang bahwa terdakwa benar terbukti melakukan pelecehan seksual berdasarkan keterangan korban dan para saksi. Saksi menerangkan bahwa mereka melihat terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban dan mereka meneriakinya sehingga kemudian terdakwa ketakutan dan melarikan diri.

Setelah menilai fakta-fakta yang terbukti selama proses persidangan dan keseluruhan proses yang berhubungan dengan kasus ini, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 8 tahun penjara dan membayar ganti rugi sebesar US\$ 250.00.

**23. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur - No. Perkara: 273/2014/TDD**

Komposisi Pengadilan : Hakim kolektif  
Hakim : Julio Gantes (Hakim internasional)  
: Fransisca Cabral  
: Zulmira da Silva  
Jaksa Penuntut Umum : Reinato Bere Nahak  
Pembela : Sebastião Amado Almeida  
(Pembela Umum)  
Kesimpulan : Dihukum 8 tahun penjara

Pada tanggal 30 Mei 2014, Pengadilan Distrik Dili mengadakan sidang pembacaan putusan terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh terdakwa JM, di Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 14 Januari 2014, sekitar jam 3 dini hari, terdakwa masuk ke dalam kamar korban, menanggalkan pakaiannya, menggunakan tangan merabab-raba korban yang masih berumur 6 tahun sampai berejakulasi.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.

Pengadilan mempertimbangkan beberapa fakta yang terbukti karena terdakwa membenarkan bahwa ia melakukan tindak pidana tersebut melawan korban karena sedang mabuk.

Setelah menilai fakta-fakta yang yang dihasilkan selama proses persidangan, pengadilan menghukum terdakwa 8 tahun penjara.

Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio  
Direktur eksekutif JSMP  
Alamat e-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)  
[info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org)  
3323883/77295795